



SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA

INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

PERAYAAN NATAL BERSAMA PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DENGAN MASYARAKAT KRISTIANI DAN KATOLIK DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam Rangka Perayaan Natal Bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Masyarakat Kristiani dan Katolik Jakarta, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : 1. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
2. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
 3. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
 4. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
 5. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
 6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
 7. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
 8. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
 9. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta
 10. Masyarakat Kristiani dan Katolik Jakarta

Untuk :

KESATU : Mendukung Perayaan Natal Bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Masyarakat Kristiani dan Katolik DKI Jakarta pada :

- hari : Sabtu
- tanggal : 13 Januari 2018
- pukul : 18.30 s.d. selesai
- tempat : Hall B3 JIEXPO Kemayoran Jakarta Pusat
- tema : Hendaklah Damai Sejahtera Kristus Memerintah Dalam Hatimu
- sub tema : Bekerja Sama Mewujudkan Jakarta yang Damai, Maju, Bahagia dan Sejahtera Bagi Masyarakatnya

- KEDUA : Melakukan persiapan dan melaksanakan penyelenggaraan Perayaan Natal Bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Masyarakat Kristiani dan Katolik DKI Jakarta sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dengan tugas masing-masing sebagai berikut :
- a. Para Kepala Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta agar menginstruksikan pegawai yang beragama Kristen dan Katolik di bawah pimpinan unit Saudara untuk menghadiri acara Perayaan Natal Bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Masyarakat Kristiani dan Katolik DKI Jakarta;
 - b. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta agar menyiapkan dan melakukan dekorasi berupa bunga hias sesuai kebutuhan dan umbul-umbul untuk di luar bila diperlukan;
 - c. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta agar menyediakan generator listrik dan panel tambahan;
 - d. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta agar menyiapkan petugas medis dan 2 (dua) kendaraan ambulans;
 - e. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta menyiapkan toilet mobil;
 - f. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta agar mengoordinasikan pengaturan lalu lintas di sekitar tempat acara berlangsung dengan unsur Kepolisian Daerah Metro Jaya;
 - g. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta agar mengoordinasikan dengan para Direksi Badan Usaha Milik Daerah untuk berperan dalam pelaksanaan acara dan PT Transjakarta dalam penyediaan transportasi guna mobilisasi peserta acara;
 - h. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta agar membantu publikasi dan dokumentasi kegiatan;
 - i. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta agar menyiapkan penari, penyanyi, Abang None Jakarta dan Ondel-ondel serta Kembang Kelape;
 - j. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta mengoordinasikan dengan unsur Kepolisian Daerah Metro Jaya serta mengurus perizinan keamanan dan menyediakan unsur Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta yang bertugas sebagai pengamanan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dan menyiapkan truk beserta petugas untuk memindahkan kursi dari dan ke lokasi acara;
 - k. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta menyiapkan sound system 40.000 (empat puluh ribu) watt serta alat band lengkap, 4 (empat) set proyektor dan screen ukuran 6 x 4 meter, backdrop ukuran 16 x 5 meter dan 6 x 1 meter, panggung paduan suara, lighting, tenda, panggung rigging 10x16 meter, kursi dan meja VIP dan 10.000 (sepuluh ribu) unit kursi serta kebutuhan kelengkapan peralatan lainnya sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan acara; dan

1. Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta menjadwalkan kehadiran Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur beserta Ibu, mengoordinasikan dengan Perangkat Daerah pendukung dan menyiapkan undangan serta konsumsi VIP.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Januari 2018



Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Jakarta,

Saefullah

NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta